



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,

BERITA ACARA SERAH TERIMA

**BARANG MILIK DAERAH BERUPA TONG SAMPAH KEPADA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU**

NOMOR : 027/33/II.3/DLH/2018

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua**
Ribu Delapan Belas (-2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP.** : Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berkedudukan di Jl. RTA. Milono Nomor 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P.** : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau yang berkedudukan di Jalan Bukit Hibul Komplek Perkantoran Pemda, Nanga Bulik, Lamandau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Telah melakukan serah terima Barang Milik Daerah yang pengadaannya dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1

PIHAK KESATU menyerahkan dan **PIHAK KEDUA** menerima hak atas Barang Milik Daerah senilai Rp. 26. 290.000,- (Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) berupa tong sampah dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Tong Sampah	Warna	Jumlah	Nilai Satuan	Total Nilai
1.	Organik	Hijau	11 buah	Rp. 1.195.000,-	Rp. 13.145.000
2.	Anorganik	Kuning	11 buah	Rp. 1.195.000,-	Rp. 13.145.000
Jumlah			22 buah	Rp. 1.195.000,-	Rp. 26.290.000,-

Pasal 2

Dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima ini maka tanggung jawab pencatatan dan pembukuan serta pengelolaan (pemeliharaan, keamanan, dan pemanfaatannya) Barang Milik Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 (satu) beralih dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah ini dibuat sebagai bukti yang sah dalam rangkap 2 (dua) bermaterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

Demikian Surat Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat dengan niat dan semangat kerja yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Yang menerima,



Drs. ARIFIN L.P. UMBING, M.A.P.

PIHAK KESATU
Yang menyerahkan,



FAHRIZAL FITRI, S.Hut., MP

PAKTA INTEGRITAS HIBAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SULISTYOWATI, S.Pd
Tempat/ Tgl. Lahir : / 26 Oktober 1967
Jabatan dalam Organisasi : Kepala SMP N 1 BULIK
Alamat : Jl. JC. Rangkap, Kec. Bulik, Lamandau
Penerima Hibah : Peralatan Tong Sampah dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Tong Sampah	Warna	Jumlah	Nilai Satuan	Total Nilai
1.	Organik	Hijau	3 buah	Rp. 1.195.000,-	Rp. 3.585.000,-
2.	Anorganik	Kuning	3 buah		Rp. 3.585.000,-
Jumlah			6 buah		Rp. 7.170.000,-

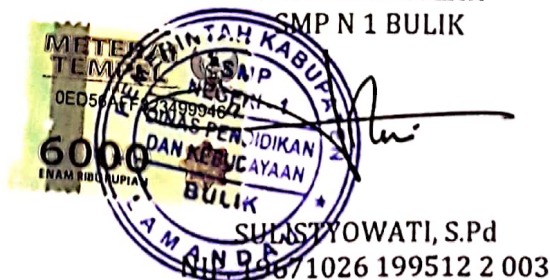
Dalam rangka mempergunakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan hibah dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ini menyatakan bahwa saya :

1. Tidak akan melakukan praktik KKN;
2. Akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/ berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses penggunaan barang hibah yang diberikan tersebut;
3. Dalam menggunakan barang hibah tersebut, saya berjanji akan melaksanakannya secara jujur, transparan dan profesional, dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumberdaya secara optimal untuk memberikan hasil kerja yang terbaik dari penggunaan barang hibah yang telah diberikan sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) yang telah disepakati bersama;
4. Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas ini, saya bersedia dikenakan sanksi hukum, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Nanga Bulik,

2018

KEPALA SEKOLAH
SMP N 1 BULIK





PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Willem AS. Nomor 08 Telepon (0536) 3237058 - 3237562 - FAX. 3223756
PALANGKA RAYA

Pada Hari ini, _____, Tanggal _____, Bulan _____, Tahun Dua Ribu Delapan
elas (_____ - 2018), kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : FAHRIZAL FITRI, S. Hut, MP.
NIP : 19691212 199603 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah
Alamat : Jl. Willem A.S. Nomor 08, Palangka Raya

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

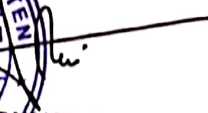
2. Nama : SULISTYOWATI, S.Pd
NIP : 19671026 199512 2 003
Jabatan : Kepala SMP N 1 BULIK
Alamat : Jl. JC. Rangkap, Kec. Bulik, Lamandau

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA barang berupa tong dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Tong Sampah	Warna	Jumlah	Nilai Satuan	Total Nilai
1.	Organik	Hijau	3 buah	Rp. 1.195.000,-	Rp. 3.585.000,-
2.	Anorganik	Kuning	3 buah		Rp. 3.585.000,-
Jumlah			6 buah		Rp. 7.170.000,-

Demikian Berita Acara Serah Terima Sementara penyerahan barang hibah ini dibuat
ngkap 2 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


SULISTYOWATI, S.Pd
NIP: 19671026 199512 2 003

PIHAK PERTAMA,


FAHRIZAL FITRI, S.Hut, MP.
NIP: 19691212 199603 1 003



GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 341 /2018

TENTANG

DAFTAR PENERIMA HIBAH PERALATAN SAMPAH TAHUN 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah khususnya fasilitas pembuangan sampah, dipandang perlu memberikan bantuan hibah berupa tong sampah kepada 13 (tiga belas) Kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyebutkan "Kepala Daerah menetapkan daftar penerima dan besaran hibah dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah";

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Penerima Hibah Peralatan Sampah Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Daftar Penerima Hibah Peralatan Sampah Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian hibah bertujuan untuk menunjang upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup khususnya dalam upaya pengelolaan sampah di 13 (tiga belas) Kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- KETIGA** : Hibah dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dan Pihak Penerima Hibah yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, yang sekurang-kurangnya memuat, antara lain:
- a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberi hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;

- d. hak dan kewajiban;
- e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
- f. tata cara pelaporan hibah.

- KEEMPAT** : Hibah diserahkan langsung oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah dengan ketentuan menyampaikan Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Penerima Hibah di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah).
- KELIMA** : Penerima Hibah bertanggungjawab atas penggunaan barang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah dalam bentuk laporan realisasi penggunaan barang yang disertai bukti-bukti yang sah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Biaya yang timbul akibat Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Melalui Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Palangka Raya
pada tanggal 1 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,



SUGIANTO SABRAN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Tengah;
10. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
11. Inspektur Provinsi Kalimantan Tengah;
12. Masing-masing penerima hibah untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 188.44/ 341 / 2018
TANGGAL 1 OKTOBER 2018

DAFTAR PENERIMA HIBAH PERALATAN SAMPAH TAHUN 2018

NO.	PENERIMA HIBAH	JUMLAH/JENIS PERALATAN SAMPAH
1.	KABUPATEN BARITO SELATAN	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 3 BUNTOK DUSUN SELATAN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 13 BUNTOK DUSUN SELATAN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SMPN 1 BUNTOK DUSUN SELATAN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 2 BUNTOK DUSUN SELATAN	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
2	KABUPATEN BARITO UTARA	12 SET (24 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SMPN 3 MUARA TEWEH	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SMPN 9 MUARA TEWEH	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN 9 MELAYU MUARA TEWEH	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SDN 10 MELAYU MUARA TEWEH	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3	KABUPATEN BARITO TIMUR	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 1 TAMIYANG LAYANG	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 3 TAMIYANG LAYANG	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SMPN 1 TAMIYANG LAYANG	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 3 TAMIYANG LAYANG	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
4.	KABUPATEN KAPUAS	12 SET (24 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 2 SELAT HILIR	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 4 SELAT HILIR	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN 5 SELAT HILIR	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SDN 1 SELAT DALAM	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
5.	SDN 2 SELAT DALAM	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
6.	SDN 1 SELAT HULU	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
5.	KABUPATEN KATINGAN	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN-2 KATINGAN HILIR	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN-3 KATINGAN HILIR	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN-4 KATINGAN HILIR	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN-1 KATINGAN HILIR	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH

6.	KABUPATEN MURUNG RAYA	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 1 BERIWIT	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 2 BERIWIT	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN 4 BERIWIT	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 1 PURUK CAHU	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
7.	KABUPATEN SUKAMARA	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH DAN 1 TONG SAMPAH ORGANIK
1.	SMPN 1 SUKAMARA	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 1 MENDAWAI SUKAMARA	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN 3 MENDAWAI SUKAMARA	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SDN 4 MENDAWAI SUKAMARA	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH DAN 1 BUAH TONG SAMPAH ORGANIK
8.	KABUPATEN SERUYAN	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 2 PERSIL RAYA	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 2 KUALA PEMBUANG I	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN 3 PEMATANG PANJANG	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SDN 3 KUALA PEMBUANG II	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
9.	KABUPATEN PULANG PISAU	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 2 PULANG PISAU	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 5 PULANG PISAU	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SMPN 1 KAHAYAN HILIR	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 4 PULANG PISAU	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
10.	KABUPATEN GUNUNG MAS	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 2 KUALA KURUN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 3 KUALA KURUN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SDN 3 TAMPANG TUMBANG ANJIR	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 1 KURUN	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH
11.	KABUPATEN LAMANDAU	11 SET (22 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN KUJAN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN TRI TUNGGAL	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SMPN 1 BULIK	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 2 BULIK	2 SET (4 BUAH) TONG SAMPAH

12.	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	12 SET (24 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 8 MENDAWAI	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 2 SIDOREJO	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SMPN 3 KUMAI	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 2 PANGKALAN BUN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
13.	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	12 SET (24 BUAH) TONG SAMPAH
1.	SDN 1 SAWAHAN	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
2.	SDN 2 MENTAWA BARU HULU	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
3.	SMPN 2 SAMPIT	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH
4.	SMPN 3 SAMPIT	3 SET (6 BUAH) TONG SAMPAH

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

